



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHUN 2024



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan Basuki Rachmat No. 1 Gedung A, Kantor Gubernur Pertama, ☎ 0380 - / Fax : '-'





DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Dasar Hukum	3
Kebijakan Umum	4
Arah Kebijakan	5
BAB II Penerapan SPM	7
SPM Pekerjaan Umum	7
SPM Perumahan Rakyat	16
BAB III Pencapaian SPM	28
SPM Bidang Pekerjaan Umum	28
Jenis Pelayanan Dasar	28
Target Pencapaian SPM	30
Alokasi Anggaran	31
Dukungan Personil	32
Hasil Pencapaian	32
Permasalahan dan Solusi	41
SPM Bidang Perumahan Rakyat	44
Jenis Pelayanan Dasar	44
Target Pencapaian SPM	44
Alokasi Anggaran	47
Dukungan Personil	47
Hasil Pencapaian	48
Permasalahan dan Solusi	52



BAB IV	Program dan Kegiatan	56
BAB IV	Penutup	61
	Kesimpulan	61
	Saran	62
	Lampiran Data Dasar SPM	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib, khususnya di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas PUPR Provinsi NTT bertugas memberikan pelayanan dasar yang menjadi hak seluruh masyarakat di wilayahnya. Wilayah Provinsi NTT, yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi geografis yang menantang, memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan layanan dasar tersebut. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas ke daerah terpencil, serta kesenjangan kualitas layanan antara kabupaten/kota di provinsi ini. Dinas PUPR Provinsi NTT memiliki tanggung jawab untuk menjawab tantangan tersebut melalui penyediaan layanan yang inklusif, merata, dan berkualitas.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan yang berkualitas dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai wujud tanggung jawab tersebut, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, khususnya Pasal 1 butir 7, ditegaskan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat secara minimal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh pelayanan yang layak dan berkualitas, terlepas dari perbedaan wilayah dan kondisi sosial.



Dalam rangka memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan terkait, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dapat menjamin kualitas pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, yang merinci jenis dan mutu pelayanan dasar untuk Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Sub Urusan Perumahan Rakyat. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, harus memastikan bahwa layanan dasar di sektor ini tidak hanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tetapi juga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 menjadi langkah penting dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan dasar. Laporan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, laporan ini juga akan mencakup upaya pengidentifikasian dan penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaan tugas pelayanan dasar, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur di daerah terpencil atau terisolasi.

Lebih lanjut, laporan SPM ini juga akan menjadi sarana untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Sebagai bagian dari pemerintahan yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menyampaikan laporan ini kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan dasar. Laporan ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan umpan balik mengenai kualitas layanan yang mereka terima, sehingga pemerintah dapat terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi harapan masyarakat.



Secara keseluruhan, penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Dengan dasar peraturan yang jelas dan implementasi yang baik, diharapkan dapat tercipta pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;



- Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Permen PU Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Permenkeu Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan SKIP untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
- Perda Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.

C. KEBIJAKAN UMUM

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Dinas teknis terkait erat dengan pelayanan publik di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Penyediaan dan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum berupa Prasarana Sumber Daya Air, Kebinamargaan, serta Permukiman dan Penataan Ruang yang berbasis Penataan Ruang dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman yang andal.



D. ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung kebijakan dimaksud maka dalam upaya penerapannya arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air, dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air;
2. Mewujudkan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi;
3. Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
4. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan bidang Pekerjaan Umum;
5. Menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan kompetitif;
6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi yang profesional dan memadai;
7. Mengoptimalkan peranan lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah (LPJKD) dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyedia jasa;
8. Melakukan penyusunan program, evaluasi dan pengendalian yang berorientasi pada prioritas dan keseimbangan wilayah;
9. Meningkatkan keandalan bangunan melalui uji mutu dengan memanfaatkan teknologi sesuai norma, standar, pedoman dan manual;
10. Meningkatkan pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
11. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur;
12. Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni;
13. Menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkualitas;
14. Mewujudkan kawasan permukiman yang berkualitas dan produktif;
15. Mewujudkan kegiatan pertanahan yang tertib, transparan dan akuntabel;
16. Meningkatkan cakupan layanan air bersih/ air minum dan ketersediaan akses sanitasi yang layak dan sehat;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung, tata bangunan dan lingkungan;



18. Melaksanakan pembinaan bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan;
19. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lintas sektor dalam pemenuhan infrastuktur dasar, kualitas permukiman, sdm serta kualitas data dan informasi teknis.



BAB II

PENERAPAN SPM

A. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tingkat Provinsi mengacu kepada sasaran, indikator dan batas waktu pencapaian sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengumpulan Data
- b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
- c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
- d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Tahapan Penerapan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dapat dijabarkan sebagai berikut:



1. Pengumpulan Data

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	LOKASI SPAM REGIONAL	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN (PDAM/ UPTD/ BADAN USAHA/ KP SPAM
			NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/ detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/ detik)	IDLE CAPACITY (liter/ detik)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DAS Begu	Ende - Sikka	DAS Begu		12,24			



FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	LOKASI SPALD REGIONAL	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN			AKSES			
				KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
							(m ³ / hari)	KK	(m ³ / hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KEC.	KEL./ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DAS Begu	Ende	Lio Timur	Detupera								60	2
2			Lio Timur	Fatamari								130	4
3			Lio Timur	Hobatuwa								173	5
4			Lio Timur	Kel. Watuneso								306	3
5			Lio Timur	Woloaro								125	-
6			Lio Timur	Wolosambi								100	-
7		Sikka	Paga	Mbengu								305	176
8			Paga	Wolowiro								296	111
TOTAL												1.495	301



FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KAB./ KOTA	KEC.	KEL/ DESA	RW	RT						MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL															

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional		%			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumentasi DED Jaringan Perpipaan RISPAM Regional DAS Begu	1,00	dokumen	Kabupaten Sikka -Ende	923.200.000	Dinas PUPR Provinsi NTT

FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen RISPALD Regional	1	dokumen	Pulau Timor, Pulau Flores dan Pulau Sumba	1.512.600.000	Dinas PUPR Provinsi NTT



4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL							



FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							



B. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Sebagaimana Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum maka Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat difokuskan pada jenis pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* dan *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* yang tertuang dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku maka dalam upaya penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi seluruh tahapan yang disyaratkan mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Pengampu SPM, perlu kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Di dalam Rencana Aksi terdapat 2 indikator utama pelayanan dasar bidang Perumahan, salah satunya Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana. Terdapat 4 jenis layanan yang harus dipenuhi. Berdasarkan Renaksi Perumahan yang telah dipergubkan dan terkendala fiskal daerah, maka Dinas PUPR hanya mengganggu untuk 1 jenis layanan saja yaitu Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana sebanyak 99 unit rumah senilai 3 M. Dana ini sudah termasuk dengan dana AP (Adminstrasi Pendukung).
2. Kewenangan dalam menangani bencana provinsi ini harus ada SK Bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana tingkat Provinsi. Namun dalam tahun 2024 tidak ada bencana yg berskala bencana



Provinsi, sehingga kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana tidak dapat terlaksana.

3. Oleh karena belum adanya database Perumahan terkait rumah pada lokasi rawan bencana, jenis rumah, dan lokasi baru sebagai tempat Relokasi bagi korban bencana sehingga pada Perubahan anggaran dana rehabilitasi rumah ini digeser senilai 600 juta untuk sub kegiatan pendataan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Provinsi dan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan. Akan tetapi kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena standar harga pada kegiatan ini masih dalam bentuk paketan yang belum sesuai dengan ketentuan.
4. Terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban Relokasi Program Pemerintah, sampai dengan saat ini belum ada Program Pemerintah yang berakibat pada relokasi, sehingga tidak ada penganggarannya.

Tahapan Penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT dapat dijabarkan sebagai berikut :



1. Pengumpulan Data

FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI:													
NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH PERUMAHAN (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Banjir												
		Tinggi	Alor										
				Alor Barat Laut									
					Desa Aimoli								
					Desa Alaang								
					Alila								
					Alila Selatan								
					Alor Besar								
					Alor Kecil								
					Ampera								
					Bampalola								
					Dulolong								
					Dulolong Barat								
					Hulnani								
					Lefokisu								
					Lewalu								
					O A Mate								
					Otvai								
					Pulau Buaya								
					Ternate								
					Ternate Selatan								
					Kelurahan Adang								
				Alor Barat Daya									
					Halerman								
					Kafelulang								
					Kuifana								
					Manatang								
					Margeta								
					Moramam								

Data terkait Form 4. A. 1 yang seterusnya terlampir.



FORM 4. A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN						
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA						
PROVINSI:						
NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Alor					AKAN BERSURAT KE KABUPATEN/KOTA UNTUK MENGECEK LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
2	Belu					
3	Ende					
4	Flores Timur					
5	Kab. Kupang					
6	Lembata					
7	Malaka					
8	Manggarai					
9	Manggarai Barat					
10	Manggarai Timur					
11	Nagekeo					
12	Ngada					
13	Rote Ndao					
14	Sabu Raijua					
15	Sikka					
16	Sumba Barat					
17	Sumba Barat Daya					
18	Sumba Tengah					
19	Sumba Timur					
20	TTS					
21	TTU					
22	Kota Kupang					



**FORM 4. A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI:												
NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KETERANGAN
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												TIDAK ADA BENCANA YANG DINYATAKAN SEBAGAI BENCANA PROVINSI
Total *)												

**FORM 4. A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

PROVINSI:												
NO.	KAWASAN PEMGEMBANGAN	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)		KETERANGAN
		KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA				MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												BELUM ADA PROGRAM PROVINSI YANG MENGAKIBATKAN RELOKASI
Total *)												



FORM 4. A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 Ha)

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:								
NO.	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KECUMUHAN (ringan/ sedang/ berat)	KETERANGAN
	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	HAMBALA	10,72	2	2	SEDANG	

FORM 4. A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:															
NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/K OTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI	KETERANGAN
							MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)														
2	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	2	2		2		2						
3	Pengembangan perumahan baru skla besar melalui penyediaan akses														
Total *)															



2. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 4. B. 1 PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI:																										
NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KK	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM	KETERANGAN
												MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/PEMBANGUNAN BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Total *)																										



FORM 4. B. 2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI:					
NO.	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4	5
A.	Pengumpulan Data			Rp (Sub Total)	
	1.	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
			1. Data wilayah administrasi penanganan	Orang *Hari	
			2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang *Hari	
			Survei Primer	Rp (Sub Total)	
			1. Pemetaan	Orang *Hari	
	2.	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
			1. Data Aset lahan Pemda	Orang *Hari	
			2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang *Hari	
			Survei Primer	Rp (Sub Total)	
			1. Pemetaan	Orang *Hari	
	3.	Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelum yang belum tertangani	Rp (Sub Total)	
	4.	Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)	
B.	Sosialisasi			Rp (Sub Total)	
	1.	Sosialisasi Standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang *Kali	
			Konsumsi rapat	Orang *Kali	
			Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
			ATK	LS	
			Narasumber	Orang *Kali	
C.	Pembentukan Tim Satgas			Rp (Biaya C1)	
	1.	Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang *Kali	
			Transportasi	Orang *Kali	
			Konsumsi rapat	Orang *Kali	
			Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
			ATK	LS	
			Pelatihan/Praktisi	Orang *Kali	

Data terkait Form 4. B. 2 yang seterusnya terlampir.



FORM 4. B. 5 PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI:																						
NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KABUPATE N/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT	NAMA KK	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M²)	LUAS TANAH (M²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN			KETERANGAN
										MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)																					
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10-15 Ha																					
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar melalui Penyediaan Akses																					
Total *)																						



FORM 4. B. 6 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PROVINSI:					
NO.	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4	5
1.	Pengumpulan Data			Rp (Sub Total)	
	1.	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survei Sekunder :		
			Pengadaan peta	Rp	
			Survei Primer :		
			Pengambilan Data Lapangan	Orang *Hari	
	2.	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survei Sekunder :		
			Pengadaan peta	Rp	
			Survei Primer :		
			Pengambilan Data Lapangan	Orang *Hari	
	3.	Pendataan Rumah sewa milik masyarakat, rumah susun Umum dan atau Rumah Khusus Eksisting	Survei Sekunder :		
			Koordinasi dengan Instansi terkait (PTSP)	Rp	
			Survei Primer :		
			Pengambilan Data Lapangan	Orang *Hari	
	4.	Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:		
			Tenaga Ahli Geografi/ Geodesi	Orang *Bulan	
			Tenaga Ahli Statistik	Orang *Bulan	
2.	Sinkronisasi Program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota				
	1.	Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Singkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		
			Paket Meeting	Orang *Kali	
	2.	Rapat Sinkronisasi Dokumen	Paket Meeting	Orang *Kali	

Data terkait Form 4. B. 6 yang seterusnya terlampir.



3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 4. C. 1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA													
PROVINSI:													
NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									KETERANGAN
				TAHUN KE-1			TAHUN KE- 2			TAHUN KE- 3			
				ABPD	DAK	LAINNYA	ABPD	DAK	LAINNYA	ABPD	DAK	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rehabilitasi												
2	Pembangunan Kembali												
3	Penyediaan Rumah Relokasi												
	a. Pengadaan Lahan												
	b. Pembangunan Baru												
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana												
Jumlah *)													

FORM 4. C. 3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM							
PROVINSI:							
NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN			KETERANGAN
				TAHUN N + 1			
				ABPD	DAK	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan						
2	Penyediaan rumah Layak Huni						
Jumlah *)							



4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

FORM 4. D. 1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN - N																	
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA																	
PROVINSI:																	
NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL RUMAH RUSAK (unit)	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			TARGET				REALISASI					KETERANGAN
					RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITAS I	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI	
					(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total *)																	
Persentase Layanan **)																	
Capaian SPM Total ***)																	

FORM 4. D. 3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN - N													
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
PROVINSI:													
NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				KETERANGAN
					TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI	
					(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)												
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha												
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar Melalui Penyediaan Akses												
Total *)													
Persentase Layanan **)													
Capaian SPM Total ***)													



BAB III

PENCAPAIAN SPM

Pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat untuk tingkat Provinsi mengacu kepada jenis layanan dasar, indikator dan tahapan-tahapan penerapan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan *Indeks Pencapaian SPM* yang meliputi:

- a. Capaian Penerima Layanan Dasar; dan
- b. Capaian Mutu Pelayanan Dasar

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times BM) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times BP)$$

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sebagai salah satu Dinas Pengampu SPM Provinsi yaitu SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat, wajib menyampaikan Laporan Penerapan SPM sebagai berikut:

A. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum terdiri atas:

- ***Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota*** dengan indikator ***Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota***



Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota

- ***Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota***, dengan indikator ***Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota***

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.



2. Target Pencapaian SPM

a. Target dan Indikator SPM

TARGET DAN INDIKATOR PENCAPAIAN SPM SECARA NASIONAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sumber data : Permendagri 59 Tahun 2021



3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran pada Tahun 2024 yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum melalui Bidang Cipta Karya dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

Rincian program/ kegiatan untuk pelayanan dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* sebagai berikut :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.754.048.888,- dan realisasi keuangan Rp. 710.850.287,- atau sebesar 94,27%.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota

Pada Tahun 2024, pelayanan dasar *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota* tidak dapat dilakukan oleh karena keterbatasan anggaran. Namun, pada tahun yang sama dilakukan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengolahan Data Tahapan Penerapan SPM dan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang didalamnya mencakup pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota yang nantinya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis pengolahan air limbah.

Rincian program/ kegiatan untuk pelayanan dasar *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota* sebagai berikut:



- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional; Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.349.927.000,- dan realisasi keuangan Rp. 328.308.840,- atau sebesar 93,82%.

4. Dukungan Personil

Total keseluruhan dukungan personil pada bidang/ unit pelaksana Jenis Pelayanan Dasar *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota* dan *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota* sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 40 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bidang/ Unit Pelaksana	ASN	Non ASN	DPK	Total	Keterangan
1	Cipta Karya	20	18	2	40	SPAM Regional & SPALD

Sumber Data: Bidang CK

5. Hasil Capaian

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

Penanganan *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota* menjadi salah satu prioritas yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT sesuai dengan kewenangan Provinsi berdasarkan pembagian urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas ini secara khusus dijalankan oleh bidang Cipta Karya, yang memiliki peran strategis dalam

mendukung ketersediaan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT tidak melaksanakan kegiatan fisik terkait *Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota*. Namun, pada tahun yang sama dilakukan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengolahan Data Tahapan Penerapan SPM. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT bekerja sama dengan Universitas Katolik Widya Mandira menyelenggarakan serangkaian Forum Group Discussion (FGD) terkait Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama, merumuskan solusi strategis, serta menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi NTT.

Ketiga FGD yang diselenggarakan pada bulan September, November, dan Desember 2024 ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, organisasi non-pemerintah, serta lembaga yang bergerak di bidang air minum dan sanitasi. Diskusi yang berlangsung mengangkat berbagai isu krusial, seperti kapasitas penyediaan dan distribusi air, regulasi dan perizinan, kelembagaan, pendanaan, serta pengelolaan data dan infrastruktur. Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui metode daring (online) dan luring (offline) dengan melibatkan partisipasi aktif dari Dinas PUPR di 22 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTT.

Dalam menyikapi kondisi bahwa tidak ada kegiatan fisik yang dapat dilakukan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT memilih opsi "Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota" dalam Aplikasi e-SPM. Pilihan ini mencerminkan keterbatasan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut pada tahun 2024. Oleh karena itu dalam beberapa tahun ke depan, Dinas PUPR akan lebih memfokuskan upayanya pada tahap perencanaan guna memastikan tersusunnya rencana

yang komprehensif dan tepat sasaran sebelum memasuki tahap pelaksanaan fisik. Perencanaan yang matang menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di NTT.

Melalui pendekatan ini, diharapkan sistem penyediaan air minum curah lintas kabupaten/kota di NTT dapat dirancang dengan lebih baik, efisien, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan ahli di bidangnya, perencanaan yang dihasilkan diharapkan mampu menghadirkan solusi inovatif yang dapat mengatasi tantangan penyediaan air minum di wilayah NTT, yang memiliki kondisi geografis yang beragam dan sering menghadapi permasalahan ketersediaan air bersih.

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus dalam penyusunan Jakstrada SPAM NTT, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Distribusi Air Minum

Permasalahan utama dalam penyediaan air minum di NTT bukan hanya terkait ketersediaan air baku, tetapi juga distribusinya yang masih belum optimal. Infrastruktur perpipaan yang ada sering kali tidak dimanfaatkan secara maksimal, sementara akses di wilayah pedesaan masih terbatas. Selain itu, perbedaan data cakupan layanan antara berbagai pihak juga menjadi kendala dalam perencanaan yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi data serta optimalisasi sistem distribusi untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses air minum layak.

2. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

Kelembagaan pengelola SPAM di tingkat daerah masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pendanaan dan regulasi perizinan. Banyak sumber air baku yang berada di kawasan hutan lindung, sehingga memerlukan aturan yang lebih fleksibel untuk pemanfaatannya tanpa mengganggu konservasi. Selain itu,

peningkatan status kelembagaan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di beberapa kabupaten diharapkan dapat memperkuat pengelolaan SPAM secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

3. Optimalisasi Skema Pendanaan dan Keberlanjutan SPAM

Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum. Oleh karena itu, diperlukan skema pendanaan yang lebih variatif, termasuk kombinasi dana APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta investasi dari sektor swasta. Selain itu, partisipasi masyarakat melalui kelompok pengelola air minum (Pokmas) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus diperkuat untuk mendukung keberlanjutan layanan SPAM.

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota

Pada tahun 2024, pelayanan dasar untuk *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota*, yang diukur dengan indikator *Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota*, tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran. Namun, sebagai langkah tindak lanjut, pada tahun 2024 Dilakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, Dan Teknis Terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Rencana ini mencakup pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yang diharapkan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis pengolahan air limbah di masa mendatang.

Terkait dengan ketiadaan anggaran tersebut, opsi yang dipilih dalam aplikasi e-SPM adalah "Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota,"



yang menunjukkan bahwa untuk sementara waktu, program pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota tidak dapat dijalankan.

3. Indeks Pencapaian SPM Pekerjaan Umum

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek, yaitu:

1. Capaian Mutu Layanan Dasar

Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.

2. Capaian Penerima Layanan Dasar

Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Indeks pencapaian SPM (IP-SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. Dalam aplikasi e-SPM Kemendagri, Indeks Pencapaian SPM Pekerjaan Umum mencapai 97,50% dengan kategori "Pencatatan Saja".



PENCAPAIAN PENERAPAN SPM PEKERJAAN UMUM PADA APLIKASI E-SPM DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH, KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

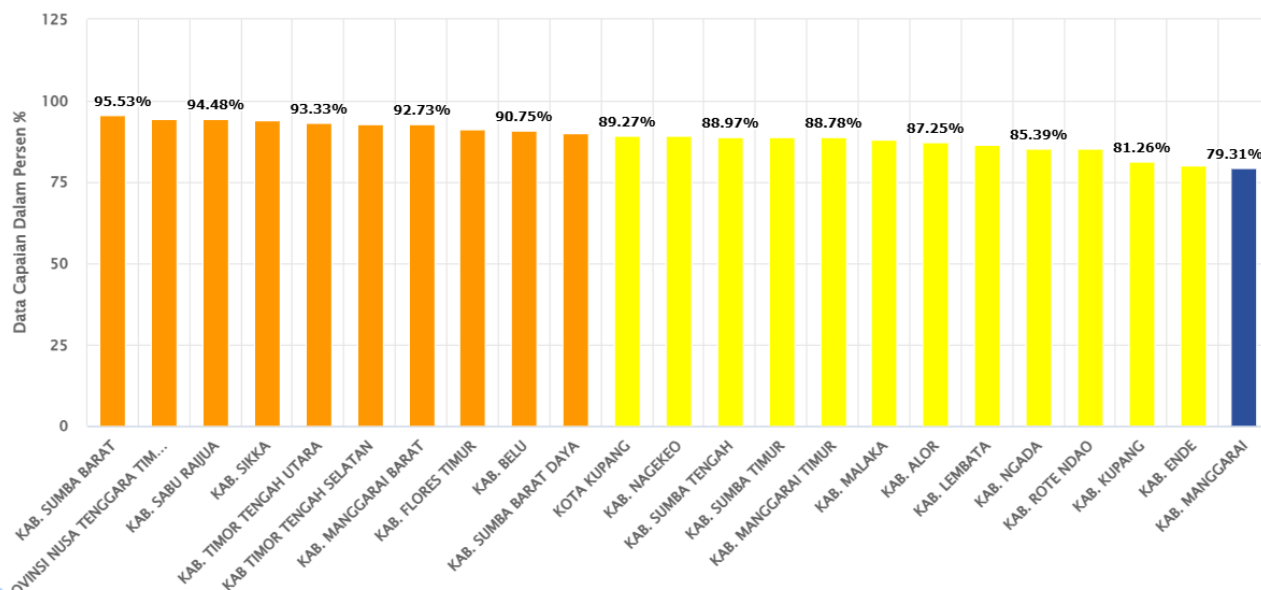
GRAFIK PENERAPAN SPM

TABEL PENERAPAN SPM

4 TAHAPAN SPM

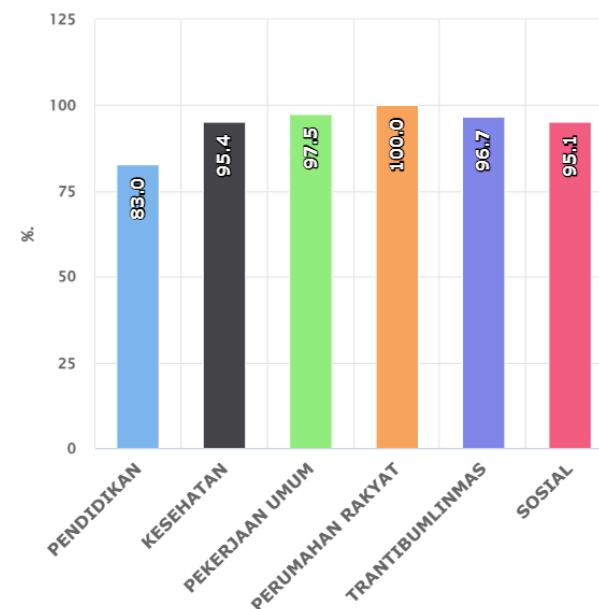
Urutan Persentase Capaian Untuk Setiap Bidang Tahun 2024

Klik tuntut Melihat Detail Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id



Persentase Realisasi Capaian SPM Tahun 2024
Untuk Setiap Bidang DI NUSA TENGGARA TIMUR

Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id





spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/5300/6/2024							
NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			97.50 %	
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota					97.50 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
Tidak Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)							
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.50 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	87.50 %	
	1 Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100.00 %	
	2 Rekapitulasi SPAM Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	0	0	0	0.00 %	
	1.PENDATAAN						
	FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL					100	
	FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL					100	



← → ↺ spm.bangda.kemendagri.go.id/2021/capaian_pemda/detail/5300/6/2024		🔍 ☆ 📄 ⬇️ 🌐 ⋮				
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	87.50 %
	1 Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100.00 %
	2 Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab/Kota	0	0	0	0.00 %
1.PENDATAAN						
FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL						100
FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL						100
2.PERHITUNGAN						
FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL						100
FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL						100
3.PERENCANAAN						
FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI						100
FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK						100



6. Permasalahan dan Solusi

SPM pada dasarnya sudah diimplementasikan sejak lama, namun implementasinya masih belum berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai kendala dan permasalahan, baik yang berasal dari pihak internal Dinas Pengampu SPM maupun eksternal masih sering dan selalu terjadi setiap tahunnya.

Identifikasi berbagai permasalahan disertai solusi yang diharapkan dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT pada Tahun 2024 tergambar pada tabel berikut ini:



TABEL 6.1. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI SESUAI JENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Masalah dan Solusi	
			Masalah	Solusi
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	- Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan SPM, yang mengakibatkan kegiatan hanya dapat difokuskan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Hal ini berdampak pada upaya Pemenuhan dan Pengembangan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yang belum dapat dijalankan secara optimal.	Sebagai solusi sementara, kegiatan difokuskan pada tahap perencanaan untuk memastikan bahwa rencana yang disusun bersifat komprehensif dan tepat sasaran sebelum memasuki tahap pelaksanaan fisik.
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Dengan Kondisi Fiskal daerah yang ada maka alokasi anggaran untuk kegiatan terkait Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota pada Dinas PUPR Provinsi NTT tidak dapat dianggarkan sehingga tidak terdapat kegiatan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota di Tahun anggaran 2024. Namun, Namun, sebagai langkah tindak lanjut, pada tahun 2024 dilakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, Dan Teknis Terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Rencana ini mencakup pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yang diharapkan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis pengolahan air limbah di masa mendatang.	

Sumber Data: Dinas PUPR Provinsi NTT

**TABEL 6.2. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI IMPLEMENTASI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

No.	Jenis Masalah	Masalah	Tindak Lanjut/ Solusi
1	Data Dasar	Data dasar yang tersedia saat ini belum memadai dan tidak diperbarui secara berkala, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam perencanaan dan evaluasi program. Kurangnya data yang akurat dan terkini dapat menghambat pengambilan keputusan yang berbasis bukti serta mengurangi efektivitas program yang dijalankan.	Solusi yang diperlukan adalah meningkatkan upaya pengumpulan dan pembaruan data secara berkala sesuai dengan kebutuhan layanan dasar.
2	Indikator	Perlu ditingkatkan upaya pengumpulan data secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan layanan dasar	Perlu disusun Road Map SPAL sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan SPALD Regional
3	Penetapan Target SPM	Karakteristik pulau yang berbeda (berbukit-bukit dan curah hujan yang tidak pasti) menyulitkan daerah untuk menetapkan target dan indikator mengacu kepada target nasional	Koordinasi dengan Dinas Pengampu terkait penetapan target riil
4	Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan	Tidak semua indikator dapat dengan mudah diintegrasikan dengan pemenuhan visi dan misi kepala daerah	Adanya komitmen antara Dinas Pengampu dengan Kepala Daerah
5	Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub	Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih ada yang belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (https://spm.bangda.kemendagri.go.id/) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM	Penyesuaian Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM



B. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Kewajiban Pemerintah terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat difokuskan untuk memenuhi jenis pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* dan *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* dengan indikator :

- ***Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni***

Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.

- ***Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni***

- Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
- Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

2. Target Pencapaian SPM



Target dan Indikator Pencapaian SPM secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sumber data : Permendagri 59 Tahun 2021



Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi	Keterangan
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	80%	Jumlah barang dan jasa	20%	Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100, kategori Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	80%	Jumlah barang dan jasa	20%	

Sumber data : Aplikasi e-SPM

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk Kegiatan yang berkaitan dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Dinas PUPR Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.485.000.000,- yang hanya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Alam / Non Alam / Bencana Sosial dengan Total Pagu Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan target 99 unit rumah. Akan tetapi karena adanya penyesuaian perjalanan dinas sehingga pada perubahan anggaran yang pertama terjadi perubahan menjadi Rp. 2.700.000.000,-. Pada perubahan anggaran keempat terjadi pergeseran yaitu senilai Rp. 600.000.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan pendataan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Provinsi dan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan. Sisa pagu anggaran senilai Rp. 1.984.000.000,- diperuntukan pada kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dengan target 33 unit rumah dengan kategori rumah rusak berat senilai Rp. 760.000.000,-.

4. Dukungan Personil

Total keseluruhan dukungan personil pada bidang/ unit pelaksana Jenis Pelayanan Dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* dan *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 38 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bidang/ Unit Pelaksana	ASN	Non ASN	Pegawai Profesional	Total	Keterangan
1	Perumahan dan Permukiman	23	15	-	38	

Sumber data : Data Bidang Perumahan & Permukiman

5. Hasil Capaian

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi

Pemenuhan layanan indikator ini berkaitan erat dengan kondisi terjadinya bencana dalam kategori bencana provinsi berdasarkan rekomendasi Pemerintah Kabupaten / Kota sepanjang tahun berjalan. Sampai dengan akhir tahun 2024 terpantau beberapa kali adanya kejadian bencana di beberapa Wilayah Kabupaten / Kota tetapi sejauh ini tidak termasuk dalam kategori bencana provinsi.

Berkaitan dengan kewajiban untuk mengoptimalisasikan layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat maka SPM Bidang Perumahan Rakyat telah memprogramkan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Dinas PUPR Tahun 2024 sebesar Rp. 1.485.000.000,- yang hanya diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Alam / Non Alam / Bencana Sosial dengan Total Pagu Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan target 99 unit rumah. Akan tetapi karena adanya penyesuaian perjalanan dinas sehingga pada perubahan anggaran yang pertama terjadi perubahan menjadi Rp. 2.700.000.000,-. Pada perubahan anggaran keempat terjadi pergeseran yaitu senilai Rp. 600.000.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan pendataan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Provinsi dan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan. Namun Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena standar harga pada kegiatan ini masih dalam bentuk paketan yang belum sesuai dengan ketentuan. Sisa anggaran senilai Rp. 1.984.000.000,- diperuntukan pada kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dengan target 33 unit rumah dengan kategori rumah rusak berat senilai Rp.

760.000.000.-. Oleh karena kewenangan dalam menangani bencana provinsi ini harus ada SK Bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana berskala Provinsi, maka di tahun 2024 kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana tidak dapat terlaksana karena tidak ada bencana yg berskala bencana Provinsi.

Terkait dengan ketiadaan kegiatan tersebut maka, opsi yang dipilih pada Aplikasi e-SPM adalah '*Tidak Terjadi Bencana*'. Hal ini terdokumentasi dalam eviden berupa form tahapan penerapan yang menyatakan bahwa pada Tahun 2024, Dinas PUPR Provinsi NTT tidak melaksanakan kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni* bagi korban bencana Provinsi (form terlampir).

➤ Persentase Penerima Layanan Dasar dan Persentase Mutu Minimal Layanan Dasar (*opsi : 'Tidak Terjadi Bencana'*)

INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			CAPAIAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI				100%
PERSENTASE PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80%
Jumlah yang harus dilayani	-	-	-	100%
PERSENTASE MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	Jumlah mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah mutu yang terlayani/ terpenuhi	Yang belum terlayani/ terpenuhi	20%
Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program / kegiatan / sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan / atau dokumen pendukung lainnya)	-	-	-	100%

Sesuai dengan Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100, kategori Tuntas Paripurna, sehingga capaian pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi*



Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi adalah sebesar 100%.

2. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam upaya meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi/ Kabupaten dan Kota maka pemerintah terus berupaya untuk menyediakan / membangun sarana dan prasarana dan infrastruktur pendukung yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Upaya pemerataan ini dapat berakibat pada pemanfaatan wilayah sampai pada daerah atau wilayah permukiman masyarakat sesuai prioritas kebutuhan pembangunan sehingga perlu dilakukan penggantian lahan dan relokasi pemukiman bagi warga yang berada dalam wilayah yang diintervensi oleh kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum.

Terkait dengan relokasi permukiman warga sebagai akibat adanya program pemerintah dalam wilayah permukiman masyarakat perlu kami informasikan juga sepanjang tahun 2024 tidak ada program dan kegiatan pembangunan yang berdampak pada relokasi pemukiman bagi warga masyarakat.

Berkaitan dengan ketiadaan program pemerintah yang berakibat pada relokasi tersebut maka, opsi yang dipilih pada Aplikasi e-SPM adalah '*Tidak Ada Relokasi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah*'. Hal ini terdokumentasi dalam eviden berupa form tahapan penerapan yang menyatakan bahwa pada Tahun 2024 Dinas PUPR Provinsi NTT tidak melaksanakan kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar *Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* (form tahapan terlampir).

- Persentase Penerima Layanan Dasar dan Persentase Mutu Minimal Layanan Dasar (opsi : '*Tidak Ada Relokasi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah*')

INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN		INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			CAPAIAN
FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					100%
PERSENTASE PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80%	
Jumlah yang harus dilayani	-	-	-	100%	
PERSENTASE MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)	Jumlah mutu yang harus dilayani/ dipenuhi	Jumlah mutu yang terlayani/ terpenuhi	Yang belum terlayani/ terpenuhi	20%	
Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	100%	
Subsidi uang sewa	-	-	-	100%	
Penyediaan rumah layak huni	-	-	-	100%	

Sesuai dengan Lampiran C Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal : Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100, kategori Tuntas Paripurna, sehingga capaian pelayanan dasar *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* adalah sebesar 100%.

3. Kategori Indeks Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek, yaitu :

1. Capaian Mutu Layanan Dasar

Capaian Mutu Pelayanan Dasar merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis

2. Capaian Penerima Layanan Dasar

Capaian penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja



Indeks pencapaian SPM (IP-SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima, sehingga Kategori Indeks Pencapaian SPM Perumahan Rakyat adalah 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan serta Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2024 serta solusi terhadap pelaksanaan setiap jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT adalah sebagai berikut :



TABEL 6.1. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI SESUAI JENIS PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Masalah dan Solusi	
			Masalah	Solusi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Tidak ada SK bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana berskala Provinsi, kondisi keterbatasan fiskal daerah dan batasan kewenangan dalam penanganan Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi. Belum adanya database Perumahan terkait rumah pada lokasi rawan bencana, jenis rumah, dan lokasi baru sebagai tempat Relokasi bagi korban bencana sehingga belum ada sasaran pasti.	Tetap menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Daerah untuk diusulkan penanganannya di tahun berikutnya
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Kondisi keterbatasan fiskal daerah dan batasan kewenangan dalam penanganan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Tetap menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Daerah untuk diusulkan penanganannya di tahun berikutnya

Sumber data : Dinas PUPR Provinsi NTT

Pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* dan *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* pada SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2024 belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fiskal daerah sehingga pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan Renaksi Perumahan yang telah dipergubkan, dan Dinas PUPR Provinsi NTT hanya menganggarkan untuk 1 jenis layanan saja yaitu Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana sebanyak 33 unit senilai 1,9 M. Akan tetapi kegiatan ini juga tidak terlaksana karena tidak ada SK bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana berskala Provinsi. Selain itu, belum adanya database Perumahan terkait rumah pada lokasi rawan bencana, jenis rumah, dan lokasi baru sebagai tempat Relokasi bagi korban bencana sehingga belum ada sasaran pasti, sehingga Dinas PUPR juga mengalokasikan senilai Rp. 600.000.000,- untuk kegiatan pendataan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Provinsi dan identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan. Namun Kegiatan ini juga tidak dapat terlaksana karena standar harga pada kegiatan ini masih dalam bentuk paketan yang belum sesuai dengan ketentuan.

Dengan demikian, semua tahapan yang berkaitan dengan proses pelaporan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat, mulai dari tahap Pengumpulan Data sampai dengan tahap Pelaksanaan Penerapan SPM belum dilakukan secara optimal dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi ketersediaan anggaran.

Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang mencakup *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* serta *Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi*, hingga tahun 2024 masih menghadapi hambatan signifikan akibat keterbatasan anggaran. Dampak dari hal ini menyebabkan semua tahapan yang terkait dengan proses Penerapan SPM tidak dapat dilaksanakan secara optimal.



Pentingnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam hal perumahan yang layak huni tidak terbantahkan. Namun, terkendalanya pelaksanaan pemenuhan SPM ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menyediakan layanan yang memadai. Sebagai akibatnya, kualitas dan kuantitas layanan yang seharusnya tersedia untuk masyarakat terdampak tidak dapat mencapai target yang diharapkan.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

Prioritas Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ke depan harus tetap mengutamakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2024 telah merumuskan dan menetapkan program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan dan Dukungan Dana
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/ kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum/ Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp.754.048.888,-
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah/ Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Rp.349.927.000,-

Sumber Data: DPPA Dinas PUPR Provinsi NTT TA. 2024

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa dalam empat jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum terakumulasi dalam kegiatan masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota

Pada Tahun Anggaran 2024, tidak terdapat alokasi anggaran untuk program atau kegiatan yang secara langsung ditujukan bagi pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota. Pada tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak melaksanakan kegiatan fisik terkait pemenuhan kebutuhan tersebut.

Sebagai langkah alternatif, Dinas PUPR Provinsi NTT memfokuskan upayanya pada tahap perencanaan guna memastikan tersusunnya rencana yang komprehensif dan tepat sasaran sebelum memasuki tahap pelaksanaan fisik. Adapun rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.754.048.888,-.

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota

Pada Tahun 2024, pelayanan dasar *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota* tidak dapat dilakukan oleh karena keterbatasan anggaran. Namun, pada Tahun 2024 dilakukan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang didalamnya mencakup pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota yang nantinya akan menjadi dasar bagi pelaksanaan teknis pengolahan air limbah. Adapun rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional; Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.349.927.000,-.

2. SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan dan Dukungan Dana
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Rp. 1.984.000.000,-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Rp. 600.000.000,-
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Tidak ada Program Pemerintah yang Menyebabkan Relokasi karena belum tersedianya alokasi anggaran untuk kegiatan terkait pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi, dan yang dapat mengakomodir seluruh tahapan penerapan dan pencapaian SPM.	

Sumber Data : DPPA Dinas PUPR Provinsi NTT TA. 2024

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa dalam empat jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terakumulasi dalam kegiatan masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi

Penanganan kegiatan pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* dengan indikator *Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni* pada Tahun Anggaran 2024 belum dapat terlaksana oleh karena kewenangan dalam menangani bencana Provinsi ini harus ada SK Bencana dari Kepala Daerah yang menyatakan bencana berskala Provinsi, sehingga kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana tidak dapat terlaksana karena tidak ada bencana yg berskala Provinsi, dan capaiannya juga tidak dapat terhitung. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Pelayanan dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi* adalah indikator yang sifatnya prediktif sehingga tidak pasti kapan akan terjadi. Oleh karena itu, perencanaan dan kegiatan yang dilakukan bersifat antisipatif dan pelaksanaannya akan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor sesuai kewenangan. Sejauh ini belum pernah ada penanganan terkait indikator ini.

2. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

Pada Tahun Anggaran 2024, belum ada program pemerintah yang berakibat pada relokasi karena belum tersedia alokasi anggaran untuk kegiatan terkait pelayanan dasar *Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi* dengan indikator



Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, sehingga capaiannya tidak dapat terhitung. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun rencana pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian. Dalam proses ini, prioritas utama adalah memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan SPM sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat.

Keberhasilan penerapan SPM tidak hanya bergantung pada peran Pemerintah Daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemangku kepentingan, serta masyarakat sebagai penerima layanan.

Capaian target SPM harus selaras dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang mengacu pada kebijakan nasional. Hingga saat ini, implementasi SPM di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berjalan sesuai standar dan indikator yang diatur dalam Permen PU Nomor 13/PRT/M/2023 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi SPM, Pemerintah Daerah bersama Sekretariat Daerah, SKPD penanggung jawab SPM, serta unsur SKPD yang membidangi perencanaan dan keuangan, akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala serta mencari solusi yang tepat guna mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat semakin optimal.

B. Saran

1. Diperlukan skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM melalui berbagai sumber dana, seperti APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah, maupun mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber-sumber sah lainnya. Selain itu, penting untuk membedakan alokasi dana SPM dengan program non-SPM guna menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaannya
2. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan wajib dalam pelayanan dasar perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara internal serta berkala terhadap penerapan SPM. Evaluasi ini harus dilakukan terhadap program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
3. Sangat diharapkan kerjasama semua pihak dalam hal penerapan dan pencapaian SPM terutama untuk bidang-bidang yang terkait langsung dengan jenis pelayanan dasar yang termuat dalam Permen PUPR No. 13 Tahun 2023 dan Pemendagri No. 59 Tahun 2021 sehingga tujuan pelayanan prima kepada masyarakat dapat terpenuhi sesuai standar yang diinginkan.
4. Salah satu kendala utama dalam pelaporan dan evaluasi pelaksanaan SPM adalah keterbatasan akses terhadap data yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi dari seluruh bidang terkait dalam menyediakan data yang valid dan proporsional guna memastikan pelaporan yang lebih akurat dan transparan
5. Indikator SPM mohon dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, mengingat tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam menetapkan target sesuai dengan target nasional.



6. Pemerintah Daerah perlu diberikan ruang dalam menentukan dan menerapkan indikator SPM yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan relevan dengan kondisi setempat.
7. Perlu adanya peningkatan komitmen pimpinan (kepala SKPD dan kepala daerah) dalam pelaksanaan dan penerapan SPM, termasuk komitmen anggaran dan pembiayaan yang saat ini belum berorientasi pada SPM.

Pada akhirnya, untuk mewujudkan standar pelayanan minimal yang optimal dalam berbagai sektor, termasuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional, serta penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana maupun program relokasi pemerintah daerah, diperlukan sinergi dan kerja sama antara berbagai pihak. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Demikian laporan tahunan ini disampaikan, dengan harapan bahwa hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah disusun dapat menjadi dasar untuk peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi, khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN DATA DASAR
SPM PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2024



SPM PEKERJAAN UMUM

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL

PROVINSI

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	LOKASI SPAM REGIONAL	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN (PDAM/ UPTD/ BADAN USAHA/ KP SPAM	KETERANGAN
			NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/ detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/ detik)	IDLE CAPACITY (liter/ detik)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DAS Begu	Ende - Sikka	DAS Begu		12,24				
2									
3									
4									
5									

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/lintas Kabupaten/Kota (SPAM kewenangan Provinsi), apabila tidak ada dapat dikosongkan
 Kolom 3 : Diisi lokasi SPAM Regional terbangun
 Kolom 4 : Diisi nama sumber yang digunakan SPAM Regional
 Kolom 5 : Diisi lokasi unit air baku
 Kolom 6 : Diisi kapasitas *intake* unit air baku dalam satuan liter/detik
 Kolom 7 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik
 Kolom 8 : Diisi *idle capacity* unit produksi dalam satuan liter/detik
 Kolom 9 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)
 Kolom 10 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 30 Desember 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,



Liklikwatil M. Julius, ST., MT

NIP. 19720119 199703 1 006



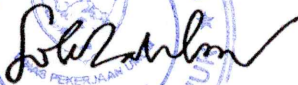
FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL

PROVINSI

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	LOKASI SPALD REGIONAL	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN			AKSES				KETERANGAN
				KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN		
							(m³/ hari)	KK	(m³/ hari)	KK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD Regional terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
- Kolom 5 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 6 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 7 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD regional
- Kolom 9 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD Regional
- Kolom 10 : Diisi besaran kapasitas SPALD regional yang terpakai/termanfaatkan
- Kolom 11 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD Regional
- Kolom 12 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 30 Desember 2024
Kepala Bidang Cipta Karya,

Liklikwatil M. Julius, ST., MT
NIP. 19720119 199703 1 006



FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

PROVINSI

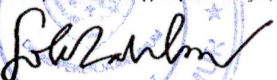
NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	KETERANGAN
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DAS Begu	Ende	Lio Timur	Detupera								60	2	
2			Lio Timur	Fatamari								130	4	
3			Lio Timur	Hobatuwa								173	5	
4			Lio Timur	Kel. Watuneso								306	3	
5			Lio Timur	Woloaro								125	-	
6			Lio Timur	Wolosambi								100	-	
7		Sikka	Paga	Mbengu								305	176	
8			Paga	Wolowiro								296	111	
9														
10														
TOTAL												1.495	301	

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional Provinsi terbangun
 Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
 Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
 Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
 Kolom 6 : Diisi nomor RW
 Kolom 7 : Diisi nomor RT
 Kolom 8 : Diisi dengan nama kepala keluarga
 Kolom 9 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
 Kolom 10 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
 Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
 Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
 Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPAM Regional Provinsi
 Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPAM Regional Provinsi
 Kolom 15 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 30 Desember 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,


Liklikwatil M. Julius, ST., MT

NIP. 19720119 199703 1 006



FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	KETERANGAN
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT						MBR	NON MBR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
TOTAL																

Kupang, 30 Desember 2024
Kepala Bidang Cipta Karya,

Liklikwatil M. Julius, ST., MT
NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

PROVINSI :

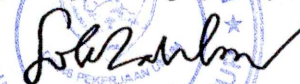
JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA	KETERANGAN
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi		%				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional		%				
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen DED Jaringan Perpipaan RISPAM Regional DAS Begu	1,00	dokumen	Kabupaten Sikka - Ende	923.200.000	Dinas PUPR Provinsi NTT	

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 2 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
Kolom 3 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
Kolom 4 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 3
Kolom 5 : Satuan
Kolom 6 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kabupaten/Kota
Kolom 7 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
Kolom 8 : Diisi OPD Pelaksana
Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 30 Desember 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,


Lilikwatil M. Julius, ST., MT

NIP. 19720119 199703 1 006



FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SPM PEKERJAAN UMUM

PROVINSI :

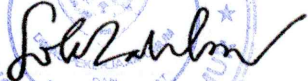
JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA	KETERANGAN
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%				
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen RISPALD Regional	1	dokumen	Pulau Timor, Pulau Flores dan Pulau Sumba	1.512.600.000	Dinas PUPR Provinsi NTT	

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
Kolom 2 : Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
Kolom 3 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
Kolom 4 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 3
Kolom 5 : Satuan
Kolom 6 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kabupaten/Kota
Kolom 7 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah
Kolom 8 : Diisi OPD Pelaksana
Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 30 Desember 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,



Liklikwatil M. Julius, ST., MT
NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI :

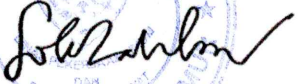
NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI		KETERANGAN
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
TOTAL								

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/Lintas Kabupaten/Kota terbangun (SPAM kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPAM regional
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPAM regional dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)
*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

Kupang, 30 Desember 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,



Liklikwatil M. Julius, ST., MT

NIP. 19720119 199703 1 006



FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI :

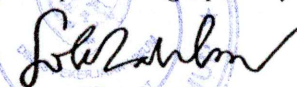
NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI		KETERANGAN
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2								
3								
4								
5								
TOTAL								

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Diisi nama SPALD Regional terbangun (SPALD kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPALD regional
 Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan
 Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan
 Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan
 Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPALD regional dalam satu Kelurahan/Desa
 Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
 Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
 *) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi
 Kolom 10 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 30 Desember 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,


Liklikwatil M. Julius, ST., MT

NIP. 19720119 199703 1 006



FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI			KETERANGAN
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota					

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPAM regional
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPAM Regional (kolom 2) dikali 100%
Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 30 Desember 2024
Kepala Bidang Cipta Karya,

Liklikwatil M. Julius, ST., MT
NIP. 19720119 199703 1 006

FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPALD REGIONAL	REALISASI			KETERANGAN
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPALD regional
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPALD Regional (kolom 2) dikali 100%
Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan terkait kegiatan yang dilaksanakan (Perencanaan, dll)

Kupang, 30 Desember 2024

Kepala Bidang Cipta Karya,



Liklikwatil M. Julius, ST., MT

NIP. 19720119 199703 1 006





SPM PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Rendah	TTS	Kota Soe Mollo Selatan Molo Utara Amanuban Timur Amanuban Tengah Amanuban Selatan Amanatun Selatan Amanatun Utara Kie Kuanfatu Fatumnasi Polen Batu Putih Boking Toianas Nunkolo Oenino Kolbano Kot'olin Kualin Mollo Barat Kokbaun Noebana Santian Noebeba Kuatnana Fautmolo Fatukopa Mollo Tengah Tobu Nunbena Rendah
		TTU	Miomaffo Timur Miomaffo Barat Biboki Selatan Noemuti Kota Kefamenanu Biboki Utara Biboki Anleu Insana Insana Utara Noemuti Timur Miomaffo Tengah Musu Mutis Bikomi Selatan Bikomi Tengah Bikomi Niulat Bikomi Utara Naibenu Insana Fafinesu Insana Barat Insana Tengah Biboki Tan Pah Biboki Moenieu Biboki Foetieu

**FORM 4. A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Alor					AKAN BERSURAT KE
2	Belu					KABUPATEN/KOTA UNTUK
3	Ende					MENGECEK LAHAN
4	Flores Timur					POTENSIAL SEBAGAI
5	Kab. Kupang					RELOKASI PERUMAHAN
6	Lembata					
7	Malaka					
8	Manggarai					
9	Manggarai Barat					
10	Manggarai Timur					
11	Nagekeo					
12	Ngada					
13	Rote Ndao					
14	Sabu Raijua					
15	Sikka					
16	Sumba Barat					
17	Sumba Barat Daya					
18	Sumba Tengah					
19	Sumba Timur					
20	TTS					
21	TTU					
22	Kota Kupang					

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/ Desa
- Kolom 5 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 6 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 7 : Diisi Keterangan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KETERANGAN
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												TIDAK ADA
												BENCANA YANG
												DINYATAKAN
												SEBAGAI
												BENCANA
												PROVINSI
					Total *)							

Kolom 1	: Diisi nomor urut
Kolom 2	: Diisi jenis bencana
Kolom 3	: Diisi tahun terjadi
Kolom 4	: Diisi nama Kabup
Kolom 5	: Diisi nama Kecamatan
Kolom 6	: Diisi jumlah ruman
Kolom 7	: Diisi jumlah ruman
Kolom 8	: Diisi jumlah ruman
Kolom 9	: Diisi jumlah ruman
Kolom 10	: Diisi jumlah ruman
Kolom 11	: Diisi jumlah ruman
Kolom 12	: Diisi jumlah ruman
Kolom 13	: Diisi Keterangan
*)	: Total adalah jumlah

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19780121 200312 1 003

**FORM 4. A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)		KETERANGAN
		KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA				MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total *)												

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Nama kawasan pengembangan
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi Nama Kelurahan/ Desa
- Kolom 6 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
- Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang mendapatkan keluarganya termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih kecil dari upah minimum provinsi (UMP)
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang mendapatkan keluarganya tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP)
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- Kolom 13 : Diisi Keterangan
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s. d 12

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



FORM 4. A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 Ha)

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur[illegible]

KETERANGAN :

Kolom 1	: Diisi nomor urut
Kolom 2	: Diisi nama Kabupaten/ Kota
Kolom 3	: Diisi nama Kecamatan
Kolom 4	: Diisi Nama Kelurahan/ Desa
Kolom 5	: Diisi luas lahan bukan fungsi
Kolom 6	: Diisi luas lahan di kawasan k
Kolom 7	: Diisi Jumlah KK yang berada
Kolom 8	: Diisi " ringan/ sedang/ berat
Kolom 9	: Diisi Keterangan

Kolom 8 : Diisi "ringan/ sedang/ berat" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018

Kolom 9 : Diisi Keterangan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



FORM 4. A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI	KETERANGAN
							MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)														
2	Pengembangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha	SUMBA TIMUR	KOTA WAINGAPU	2	2		2		2				2		
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses														
Total *)															

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi jumlah rumah terdampak di lokasi relokasi
Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang terdampak di lokasi relokasi
Kolom 7 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak di lokasi relokasi
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih kecil dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
Kolom 12 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
Kolom 13 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
Kolom 16 : Diisi dengan keterangan
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s. d 15



PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

[illegible]

Kolom 1 : Disisi nomor urut
Kolom 2 : Disisi jenis bencana yang akan terjadi seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan lain, serta tanah longsor

- | | |
|--|---|
| Kolom 3 | : Dili tahu terjadinya bencana |
| Kolom 4 | : Dili nama Kabupaten/ Kota |
| Kolom 5 | : Dili nama Kecamatan |
| Kolom 6 | : Dili nama kelurahan/ Desa |
| Kolom 7 | : Dili nama RW |
| Kolom 8 | : Dili nama RT |
| Kolom 9 | : Dili alamat lengkap dan nomor rumah |
| Kolom 10 | : Dili Nama KK dalam satu rumah, jika dalam satu rumah terdapat 2 KK cukup diisi satu nama KK |
| Kolom 11 | : Dili nomor induk kependudukan (NIK) KK |
| Kolom 12 | : Dili jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah |
| Kolom 13 | : Dili angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah |
| Kolom 14 | : Dili angka 1 bila pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah |
| Kolom 15 | : Dili angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30 % |
| Kolom 16 | : Dili angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30 % - 45% |
| Kolom 17 | : Dili angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45% |
| Kolom 18 | : Dili angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan |
| Kolom 19 | : Dili angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak |
| Kolom 20 | : Dili angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak |
| Kolom 21 | : Dili angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi |
| Kolom 22 | : Dili angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan Kembali |
| Kolom 23 | : Dili angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi uang sewa |
| Kolom 24 | : Dili angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi |
| Kolom 25 | : Dili angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani |
| Kolom 26 | : Dili tahun rencana pemenuhan SPM |
| Kolom 27 | : Dili dengan keterangan |
| : Total adalah jumlah masing-masing data pada kolom tersebut | |



FORM 4. B. 2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)	
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
		1. Data wilayah administrasi penanganan	Orang *Hari	
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang *Hari	
		Survei Primer	Rp (Sub Total)	
		1. Pemetaan	Orang *Hari	
	2. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)	
		1. Data Aset lahan Pemda	Orang *Hari	
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang *Hari	
		Survei Primer	Rp (Sub Total)	
		1. Pemetaan	Orang *Hari	
	3. Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelum yang belum tertangani	Rp (Sub Total)	
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)	
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)	
	1. Sosialisasi Standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang *Kali	
		Konsumsi rapat	Orang *Kali	
		Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
		ATK	LS	
		Narasumber	Orang *Kali	
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp (Biaya C1)	
	1. Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang *Kali	
		Transportasi	Orang *Kali	
		Konsumsi rapat	Orang *Kali	
		Penggandaan Materi pelatihan	Eks	
		ATK	LS	
		Pelatihan/Praktisi	Orang *Kali	
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)	
	1. Pengisian Form A dan B	Surveyor	Orang *Hari	
		penggandaan Form	Eks	
		Pengolahan Data	Orang *Hari	

E.	Verifikasi penerimaan layanan SPM				Rp (Sub Total)	
	1. Rembung warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi rapat			Orang *Kali	
		Transportasi			Orang *Kali	
		penggandaan Materi			Eks	
F.	Penyusunan rencana Aksi				Rp (Sub Total)	
	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi rapat			Orang *Kali	
		Transportasi			Orang *Kali	
		penggandaan Materi			Eks	
		ATK			LS	
G.	Rehabilitasi Rumah				Rp (Sub Total)	
	1. Pembentukan Tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur			Orang *Bulan	
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi rapat			Orang *Kali	
		Pelatihan/Praktisi			Orang *Kali	
		Transportasi			Orang *Kali	
		penggandaan Materi			Eks	
	3. Pelaksanaan Rehabilitasi rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB			Rp	
H.	Pembangunan Kembali				Rp (Sub Total)	
	1. Pembentukan Tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur			Orang *Bulan	
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi rapat			Orang *Kali	
		Pelatihan/Praktisi			Orang *Kali	
		Transportasi			Orang *Kali	
		penggandaan Materi			Eks	
	3. Penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi rumah bencana	Rembung Desa			Rp (Sub Total)	
		1. Media Diskusi			Rp	
		2. Transportasi			Orang *Kali	
		3. Konsumsi Rapat			Orang *Kali	
I.	Pembangunan Baru/relokasi korban bencana				Rp (Sub Total)	
	1. Pengadaan Lahan	Pembebasan lahan			Rp	
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Rembung warga			Rp (Sub Total)	
		1. Media Diskusi			Rp	
		2. Transportasi			Orang *Hari	
		3. Konsumsi Rapat			Orang *Kali	
		Tenaga Ahli			Rp	
		5. tenaga ahli perencanaan			Orang *Bulan	
		6. tenaga ahli arsitektur			Orang *Bulan	
		7. Tenaga Ahli Teknik Sipil			Orang *Bulan	
		8. Tenaga Ahli ME			Orang *Bulan	
		9. Tenaga ahli plumbing			Orang *Bulan	
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB			Rp	

J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM			Rp (Sub Total)	
	1. Penyusunan Laporan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali		
		Transportasi	Orang *Kali		
		Narasumber/ praktisi	Orang *Kali		
		penggandaan Dokumen laporan	Eks		
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)		
	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Kabupaten/Kota	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali		
		Transportasi	Orang *Kali		
		Praktisi/narasumber	Orang *Kali		
		penggandaan Dokumen laporan	Eks		
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)		
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem Informasi	Rp		
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana Update Data Kinerja	Orang *Kali		
		Survei Lapangan	Orang *Kali		
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)		
	1. Rapat Evaluasi Penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang *Kali		
		Transportasi	Orang *Kali		
		Praktisi/narasumber	Orang *Kali		
		penggandaan Dokumen laporan	Eks		

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 4. B. 5 PERHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	RW	RT	NAMA KK	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)				KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				KETERANGAN
										MBR	NON MBR		LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASSET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RUMAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)																						
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha	Sumba Timur	Kota Waingapu	Hambala	008	003	Marselinus Loni Loko			1											1		
		Sumba Timur	Kota Waingapu	Hambala	008	003	Frederika Dona Hipa			1											1		
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar melalui Penyediaan Akses																						
Total *)																							

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi program yang dilaksanakan
kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/ Desa
Kolom 6 : Diisi nama RW
Kolom 7 : Diisi nama RT
Kolom 8 : Diisi Nama KK dalam satu rumah, jika dalam satu rumah terdapat 2 KK, cukup diisi satu nama KK
Kolom 9 : Diisi nomor induk kependudukan (NIK) KK
kolom 10 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah
Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih kecil dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu lebih besar dari upah minimum provinsi (UMP)
Kolom 13 : Diisi Luas Bangunan dalam satuan M²
Kolom 14 : Diisi Luas Tanah dalam satuan M²
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
Kolom 16 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 17 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 18 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset
Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 23 : Diisi dengan keterangan

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut



FORM 4. B. 6 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengumpulan Data			5
1.	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survei Sekunder : Pengadaan peta Survei Primer :	Rp (Sub Total) Rp	Belum melakukan perhitungan kebutuhan layanan pemenuhan rumah layak huni karena terkendala keterbatasan fiskal daerah
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Pengambilan Data Lapangan Survei Sekunder : Pengadaan peta Survei Primer :	Orang *Hari Rp	
	3. Pendataan Rumah sewa milik masyarakat, rumah susun Umum dan atau Rumah Khusus Eksisting	Pengambilan Data Lapangan Survei Sekunder : Koordinasi dengan Instansi terkait (PTSP) Survei Primer :	Orang *Hari Rp	
	4. Pengolahan Data	Pengambilan Data Lapangan Tenaga Pengolah Data: Tenaga Ahli Geografi/ Geodesi Tenaga Ahli Statistik	Orang *Hari Orang *Bulan Orang *Bulan	
2.	Sinkronisasi Program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota			
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten /kota Paket Meeting	Orang *Kali	
	2. Rapat Sinkronisasi Dokumen	Paket Meeting	Orang *Kali	
3.	Pembinaan Masyarakat terkait relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan Rencana Relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggunaan media Publikasi (leaflet dan booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang *Hari Orang *Kali	
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggunaan media Publikasi (leaflet dan booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang *Hari Orang *Kali	

4.	Penyusunan Rencana pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi		
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi Pengandaan Formulir ATK Transportasi Konsumsi	Eks Rp Orang *Hari Orang *Kali
	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rembung Warga Media Diskusi Transportasi Konsumsi Pengandaan Dokumen	Rp Orang *Hari Orang *Kali Eks
5.	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerimaan pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi Pengandaan Formulir ATK Transportasi Konsumsi	Eks Rp Orang *Hari Orang *Kali
	2. Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau bangunan	Penyelenggara Sosialisasi Pengandaan media Publikasi (leaflet dan booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang *Hari Orang *Kali
	3. Pendampingan Teknis perhitungan Appraisal Aset properti	pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan Appraisal aset properti Tenaga Ahli Jasa Appraisal Transportasi Konsumsi	Orang *Bulan Orang *Hari Orang *Kali
	4. Sosialisasi Pengembangan perumahan Baru dan Mekanisme Akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi Pengandaan media Publikasi (leaflet dan booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang *Hari Orang *Kali
6.	Subsidi Uang Sewa		
	1. Verifikasi penerimaan pelayanan Subsidi Uang Sewa	Penyelenggaraan Verifikasi Pengandaan Formulir ATK Transportasi Konsumsi	Eks Rp Orang *Hari Orang *Kali
	2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa layak huni Konsumsi	Orang *Kali
	3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran subsidi uang sewa Total Subsidi uang Sewa Pengandaan Dokumen	Rp Eks

7.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni				Rp (Sub Total)
1.	Verifikasi penerimaan pelayanan penyediaan rumah Layak Huni	Penyelenggaraan Verifikasi			Eks
		Penggunaan Formulir			Rp
		ATK			Orang *Hari
		Transportasi			Orang *Kali
		Konsumsi			
2.	Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan /atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembung Warga			Rp
		Media Diskusi			Orang *Hari
		Transportasi			Orang *Kali
		Konsumsi			
		Tenaga Ahli			Orang *Bulan
		Tenaga Ahli Perencana			Orang *Bulan
		Tenaga Ahli Arsitek			Orang *Bulan
		Tenaga Ahli Teknik Sipil			Orang *Bulan
		Tenaga Ahli ME			Orang *Bulan
		Tenaga Ahli Plumbing			Orang *Bulan
3.	Perjanjian Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Rembung Warga			Rp
		Media Diskusi			Orang *Hari
		Transportasi			Orang *Kali
		Konsumsi			
		Pembangunan Fisik Rumah Susun			
4.	Pembangunan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus beserta PSU	Biaya Konstruksi			Rp
		Biaya MK			Rp
		Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah			
5.	Penghunian Rumah Susun dan/ atau Rumah Khusus	Pemeliharaan bangunan dan lingkungan			BOP *Bulan
		Penggunaan Dokumen			Eks
					Rp (Sub Total)
8.	Pelaporan Penerapan SPM	Pembahasan (paket meeting)			Orang *Kali
		Penggunaan Dokumen Laporan			Eks
					Rp (Sub Total)
9.	Pembinaan Penerapan SPM	Penyelenggaraan Pembinaan			
		Pembahasan (paket meeting)			Orang *Hari
		Penggunaan Dokumen Laporan			Eks
		Praktisi/narasumber			Orang *Kali

10.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)	
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Penggandaan Sistem Informasi	Rp	
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana Update Data Kinerja Survei Lapangan	Orang *Kali	
			Orang *Kali	
			Rp (Sub Total)	
11.	Evaluasi Penerapan SPM		Orang *Kali	
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Eks	
		Penggandaan Materi		
		Narasumber	Orang *Kali	

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19780121 200312 1 003

FORM 4. C. 1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									KETERANGAN
				TAHUN KE-1			TAHUN KE-2			TAHUN KE-3			
				ABPD 5	DAK 6	LAINNYA 7	APBD 8	DAK 9	LAINNYA 10	APBD 11	DAK 12	LAINNYA 13	
1	2	3	4										14
1	Rehabilitasi	100	6,000,000,000			DAU							
2	Pembangunan Kembali	100	13,500,000,000			DAU							
3	Penyediaan Rumah Relokasi												
	a. Pengadaan Lahan												
	b. Pembangunan Baru	50	6,750,000,000			DAU							
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak												
	Huni bagi Korban Bencana												
		Jumlah *)											

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 Kolom 2 : Kegiatan Layanan Diisi sesuai dengan Form 4. B. 1 pada kolom 21 s.d. 24
 Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Rumah Tangga penerima dari masing-masing layanan
 Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
 Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun ke - 1
 Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun ke - 1
 Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun ke - 1
 Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun ke - 2
 Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun ke - 2
 Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun ke - 2
 Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun ke - 3
 Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun ke - 3
 Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun ke - 3
 Kolom 14 : Diisi dengan Keterangan
 *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



FORM 4. C. 3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN			KETERANGAN
				ABPD	DAK	LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan						
2	Penyediaan rumah Layak Huni	38	5,130,000,000			DAU	
	Jumlah *)						

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Rumah Tangga penerima dari masing-masing layanan
 kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
 Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada tahun N + 1
 Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada tahun N + 1
 Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada tahun N + 1
 Kolom 8 : Diisi dengan Keterangan
 *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
 Pembina Tingkat 1 - IV/b
 NIP. 19780121 200312 1 003

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang akan terjadi, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor

Kolom 1	: Diisi nomor urut
Kolom 2	: Diisi jenis bencana yang akan terjadi, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung melet
Kolom 3	: Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4	: Diisi nama Kabupaten/ Kota
Kolom 5	: Diisi total rumah rusak
Kolom 6	: Diisi total jumlah Rusak ringan
Kolom 7	: Diisi total jumlah Rusak sedang
Kolom 8	: Diisi total jumlah Rusak berat
Kolom 9	: Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 10	: Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan Kembali
Kolom 11	: Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan Subsidi uang
Kolom 12	: Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan Subsidi uang sewa
Kolom 13	: Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 14	: Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 15	: Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
Kolom 16	: Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan Subsidi uang sewa
Kolom 17	: Diisi target jumlah rumah yang belum terlayani
Kolom 18	: Diisi dengan keterangan
*)	: Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
**)	: Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
***)	: Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan



FORM 4. D. 3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN - N
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				KETERANGAN
					TOTAL (unit rumah)	GANTI ASET (unit rumah)	SUBSIDI SEWA (unit rumah)	PERNYEDIAAN RLH (unit rumah)	GANTI ASET (unit rumah)	SUBSIDI SEWA (unit rumah)	PERNYEDIAAN RLH (unit rumah)	BELUM TERLAYANI (unit rumah)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)												
2.	Pengurangan Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha	Sumba Timur	Kota Waingapu	Hambala	1			1			1		
		Sumba Timur	Kota Waingapu	Hambala	1			1			1		
3.	Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar Melalui Penyediaan Akses												
Total *)													
					Persentase Layanan **)								
					Capaian SPM Total ***)								

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan program relokasi yang dilaksanakan
kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/ Kota
kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Desa/Kelurahan
Kolom 6 : Diisi total rumah yang terkena program relokasi
Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan ganti aset
Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
kolom 10 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan Ganti aset
Kolom 11 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan Subsidi Sewa
Kolom 12 : Diisi dengan Jumlah Rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang belum terlayani
Kolom 14 : Diisi dengan keterangan

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

***)) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan



FORM 4. E. 1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI: Nusa Tenggara Timur

JENIS PELAYANAN DASAR 1	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN (%) 5	KETERANGAN 6
		SUDAH TERLAYANI 3	BELUM TERLAYANI 4		
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana					
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah					

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
 Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
 Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
 Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
 Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%
 Kolom 6 : Diisi Keterangan

KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DANIEL WILTON FOENAY, ST., MT
Pembina Tingkat 1 - IV/b
NIP. 19780121 200312 1 003